



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Nama Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Karyawan Honor (Kantor Kecamatan Biau, Kabupaten Buol), Tempat tinggal di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Bandara Pogogul, Tempat tinggal di Kelurahan Buol, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol tanggal 8 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 09 Juni 2015, yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/10/VI/2015, tertanggal 09 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tanjung Kelurahan Buol RT.017/ RW.004 Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah kos di Leok II selama 8 (delapan) bulan, terakhir tinggal bersama

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai berpisah;

3. Bahwa kini Rumah Tangga antara Penggugat dengan tergugat mencapai 7 Tahun, 1 bulan pernah rukun dan damai sebagai layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nama Anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karna terjadinya Pemukulan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga yang susah untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering memukul atau menyakiti badan Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
 - c. Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat sudah tidak ada rasa suka kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering cemburu buta;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 April 2022, Ketika itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, kabupaten Buol, sampai sekarang karena Tergugat menyuruh orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafka kepada Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **Nama Tergugat** terhadap Penggugat **Nama Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara langsung dipersidangan dan Tergugat hanya hadir secara langsung di persidangan pertama pada 15 Agustus 2022 dan selanjutnya tidak pernah hadir kembali;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Buol yaitu **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan dari Laporan Mediator tanggal 01 September 2022, menerangkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, ternyata Tergugat telah tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan secara langsung dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7205064309910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 24 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 124/10/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tanggal 09 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tanjung Kelurahan Buol Kecamatan Biau, Kabupaten Buol kemudian pindah ke rumah kos di Leok II terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul atau menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat sudah tidak ada rasa suka kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Bandara Pogogul Buol;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tanjung Kelurahan Buol Kecamatan Biau, Kabupaten Buol kemudian pindah ke rumah kos di Leok II terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul atau menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat sudah tidak ada rasa suka kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Bandara Pogogul Buol;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir secara *in person* di persidangan pada persidangan tanggal 01 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah menetapkan sdr. Ahmad Syaokany, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Buol sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 01 September 2022, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri proses mediasi lanjutan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan haknya, oleh karena itu sidang dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul atau menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat sudah tidak ada rasa suka kepada Penggugat, dan Tergugat sering cemburu buta, bahkan sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat serta sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, pihak keluarga juga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Buol dan bukti ini menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Buol yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan April 2022, kedua saksi sendiri selaku keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering memukul atau menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat sudah tidak ada rasa suka kepada Penggugat, dan Tergugat sering cemburu buta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Bandara Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, menghina Penggugat, mengatakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat sudah tidak ada rasa suka kepada Penggugat dan cemburu buta, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*) sampai saat ini, hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak terutama Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang tertuang dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ولو اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين
مثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat (suami) telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177);*

من له أب ولم ينفق عليه على أب

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99);*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi belaka, lebih dari itu merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas penentuan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya nafkah anak, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat serta pekerjaan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai Pegawai honorer di Bandara Buol;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang secara nyata saat ini berada dalam asuhan Penggugat yaitu anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, yang diberikan

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak-anak tersebut dan dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (*inflasi*) yang diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang ditetapkan diatas untuk setiap penggantian tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, yang diberikan melalui Penggugat paling sedikit sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan/penyesuaian sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag.,

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp320.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

Panitera

JUMLAH : Rp470.000,00

Drs. Arifin

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Buol